

POLA KOMUNIKASI HATESPEECH DAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL

Rama Wijaya Kesuma Wardani

aldiscooter7@gmail.com

Marisa Deza Febriyeni

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau

Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Kelurahan Moneng Sepati Kota

Lubuklinggau

Abstract

This article explains how ethics communicates on social media in the eyes of Islam. Advances in technology and speed in accessing current information make the community enthusiastic in using gadgets with social media applications such as Facebook, Instagram, line, Twitter and other applications. Many positive impacts that we can take from these social media applications such as obtaining information, creating relationships and others. The emergence of hoaxes and cyberbullying is a social media. The current phenomenon, a number of hate speech on religious sentiment, the critical theory of Jurgen Habermas who is about to penetrate reality through his critical theory as a sociological fact, to find a transcendent condition that transcends Empirical data. The rise of Hatespeech and cyberbullying is social, so we need ethics in order to be able to use social media by bringing benefits to others

Keyword : Communication Pattern, Hatespeech and Cyberbullying, democracy and elections

A. Pendahuluan

Negara Indonesia dengan berbagai suku, budaya, ras, dan agama. Dan terhampar pulau-pulau dengan kekayaan alam yang beragam.

Negara Indonesia memiliki landasan Pancasila dan Undang-Undang yang mengedepankan kesatuan, kesetaraan, gotong-royong, solidaritas, menghargai perbedaan, dan toleransi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia menganut paham demokrasi, dimana setiap warga negara Indonesia diberikan hak dan kebebasan berpendapat dan menggunakan ruang publik sosial media (*internet*) walaupun dibatasi oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Antusias untuk berbicara dan mengekspresikan diri di dalam sosial media melalui aplikasi-aplikasi saat ini. Untuk menggunakan teknologi dan informasi seperti sosial media, diatur dalam UU ITE, agar tidak menimbulkan dampak seperti *hoax*, *hate-speech*, dan *cyberbullying*. Bahwa orang yang dengan sengaja menyebarkan *hoax* hingga menimbulkan dampak *hate-speech* dan *cyberbullying*, dengan hukuman yang tidak ringan membuat pelakunya dipenjara dalam kurun waktu yang lama, dan denda uang yang tak sedikit jumlahnya. Selain UU ITE yang mengatur tentang cara berkomunikasi.

Islam pun telah lama mengatur cara berkomunikasi, sebagaimana firman Allah SWT.

“Seandainya Tuhanmu berkata: siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri” (QS. Fushilat: 33)¹

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk mengucapkan perkataan yang baik dan mulia, serta ucapan yang mengandung ajakan atau menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh serta pasrah diri dari Allah SWT. Komunikasi secara umum ialah penyampaian melalui proses pengabaran oleh seorang kepada orang yang dimaksud (komunikasikan) untuk memberi tahu atau mengubah sikap atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989). h. 480

² “KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS PESAN DALAM KOMUNIKASI | Nurhadi | Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan

Komunikasi secara umum, menyampaikan pesan kepada seorang (berkomunik) agar pesan yang disampaikan tersalurkan sebagai manamemestinya.

Melihat fenomena yang sedang terjadi saat ini di sosial media, menyebarnya hoax hingga menimbulkan dampak *hatespeech* dan *cyberbullying*, dan berdasarkan UU ITE yang mengatur tata cara berkomunikasi dan menyebarkan informasi tak hanya sekedar legalitas saja, namun memerlukan etika sebagai praktik dari tata cara berkomunikasi.

Etika dalam komunikasi membiasakan untuk berkata benar atau berkomunikasi dengan baik."³ Komunikasi pada dasarnya adalah sikap jujur, berkata sopan dan bijak, amanah, dan berbicara sesuai fakta sehingga tidak menimbulkan *hatespeech* dan *cyberbullying terhadap*, sehingga membuat orang lain percaya terhadap informasi yang kita sampaikan dan berguna untuk khalayak ramai.

Namun penyampaian (komunikasi) untuk pemilu harus dilakukan dengan menyelaraskan dalam hal, hak dan kebebasan berpendapat dan menggunakan ruang publik itu sendiri. Sehingga mendapatkan kesempatan yang sama yang dirasakan oleh warga negara walaupun demokrasi tidak sejalan dengan apa yang dirasakan saat ini. Akan tetapi terdapat tiga ciri demokrasi pertama, jaminan atas hak seluruh warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan berkala. Kedua, semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi, memperoleh informasi dan beragama. Ketiga, terjaminnya persamaan hak didepan umum."⁴

Jadi ciri demokrasi yang disampaikan diatas harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana semua warga Negara dapat mengambil keputusan yang dapat merubah pola hidup mereka.

Penelitian," accessed Februari 16, 2020, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/253>.

³ Muh Syawir Dahlan, "ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014): 115–23, <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.342>.

⁴ Zakiya Rohma, "ISLAM DAN DEMOKRASI: REPRESENTASI DEMOKRASI PASCA PEMILU PADA MEDIA ISLAM," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 3, no. 2 (November 18, 2019): 1–16, <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.02.1>.

Sedangkan definisi demokrasi menggariskan antara garis utama demokrasi ialah sistem politik dan *civil liberty* kerajaan, masyarakat civil dan rakyat yang memberikan kuasa kepada rakyat untuk membuat pilihan.”⁵ Terkait persoalan ini jelaslah bahwa paham demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk membuat pilihan tentang hidup bernegara, kesetaraan, kesamaan, dan kebebasan untuk berbicara dan memperoleh informasi, salah satunya berbicara dan mengekspresikan diri dimedia sosial.

B. Pembahasan

1. Komunikasi yang Timbulnya *Hatespeech* dan *Cyberbullying*

Komunikasi salah satu jalan untuk berinteraksi antar individu atau kelompok, baik secara individu ke-individu atau individu kelompok melalui media. Untuk menimbulkan efek dari komunikasi ditentukan cara-caranya yang salah satunya disebut sebagai pola (bentuk), agar komunikasi memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan memperoleh perubahan sikap dan tingkah laku.

Pola komunikasi terbagi menjadi yaitu Pola komunikasi kelompok, pola komunikasi interpersonal, dan pola komunikasi massa, sebagai berikut:⁶

a. Pola komunikasi kelompok

Komunikasi kelompok adanya interaksi antara dua orang atau lebih secara tatap muka atau tidak untuk mendapatkan timbal balik (*feedback*) dari anggota kelompok. komunikasi kelompok ialah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang dan menimbulkan arus balik secara langsung.”⁷

⁵ Zulkifli Hasan, “Keselarian Antara Demokrasi Dan Islam,” *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 13 (July 1, 2016): 67–86.

⁶ Ety Nur Inah and Melia Trihapsari, “POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH TRIDANA MULYA KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONawe SELATAN | Inah | AL-TA’DIB,” accessed August 28, 2020, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/519>.

⁷ Elok Perwirawati, Prietsaweny Riris T. Simamora, and Lestari Victoria Sinaga, “POLA KOMUNIKASI KELOMPOK AGAMA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI KECAMATAN MEDAN POLONIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019,” *Jurnal*

Jadi komunikasi kelompok yang menimbulkan *Hatespeech* dan *Cyberbullying* ini terjadi kepada siapa saja. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keprihatinan bagi semuapihak, sehingga berdampak yang buruk bagi korban.

Hasil wawancara dengan salah satu calon legislatif DPRD Kota Lubuk linggau Bapak Ade Irmansyah yang pernah dibulli secara verbal dan siber sesama rekan calon legislative dan tetangga melalui media sosial :⁸

“mereka tak yakin atas kemampuan diri saya, apabila berkaitan dengan saya mencalonkan diri sebagai salah satu calon legislative wilayah tempat tinggal saya dikarenakan usia saya masih muda dan menganggap saya kurang mampu secara finansial”

Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena seseorang ikut pemilu yang mau berusaha walaupun kita ketahui ketidak mampuannya, kita tetap memberikan support meskipun kita tidak berpihak sekalipun.

Hal ini yang perlu diperhatikan, agar generasi ini terbiasa dengan perkataan yang mulia sebab Allah berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.(QS. Al-Hujurat: 11)⁹

b. Pola komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal (antar pribadi) biasanya lebih mudah cepat sampai pesan yang ingin disampaikan kepada

Darma Agung 27, no. 3 (December 11, 2019): 1124–34, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.371>.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ade Irmansyah tanggal 1 Maret 2020 (pukul 15.30 WIB)

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 561

individu lain, karna dalam jumlah orang yang sedikit jadi memungkinkan pesan untuk sampai dengan mudah begitupun dengan timbal baliknya.

Hasil wawancara dengan Ibu Vikta Elin sebagai salah satu Timses Partai Politik yang pernah dibullis secara verbal melalui media chat :¹⁰

“Mereka melecehkan saya secara perkataan agar tidak ikut terjun langsung kelapangan dikarenakan saya seorang ibu rumah tangga, seharusnya mengurus keperluan anak dan suami”

Dengan siapapun yang mau mengikuti sebagai salah satu kontestan maupun tim pendukung kita tidak seharusnya mengatakan demikian karena perbuatan bulli akan berakibat fatal. Berarti kita menganggap kita lebih baik dari orang lain, sebenarnya yang mereka lakukan juga terbaik untuk mereka sendiri bukan orang lain. Dan seharusnya kita sebagai tetangga yang baik, harus mendukung apa yang dilakukan oleh tetangga kita selama tidak mengundang kemudharatan bagi orang banyak. Serta tidak memandang nya dari sebelah mata, sebab apapun profesinya ia tetaplah butuh dukungan dari orang lain bukan malah dicaci maki. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat: 6)¹¹

c. Pola komunikasi massa

Komunikasi massa adanya penyampaian pesan kepada massa atau khalayak ramai dengan jumlah banyak, dan berbicara mengenai komunikasi massa bahwa transmisi pesan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui media cetak atau media elektronik. Komunikasi media massa ialah jenis khusus

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Vikta Elin, tanggal 1 Maret 2020 (pukul 17.00 WIB)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 561

komunikasi sosial yang melibatkan karakteristik khalayak yang khas, pengalaman komunikasi dan komunikator.”¹²

Persoalan diatas dapat kita pahami bahwa tujuan dari ketiga pola komunikasi tersebut untuk mendapatkan *feed back* atau perubahan tingkah laku dari komunikasi. Hakikat sosialmedia sesungguhnya adalah memberikan kebebasan bagi pengguna untuk berinteraksi tanpa jarak dan waktu. Bahwa sosialmedia membutuhkan ketiga pola komunikasi tersebut, saat menggunakan aplikasi-aplikasi *chat* seperti *whatsapp*, *line* dan *telegram*, aplikasi media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan lain-lain menggunakan ketiga pola tersebut. Akan memunculkannya *hatespeech* dan *cyberbullying* sering terjadi pada pola komunikasi yang berinteraksi dengan khalayak ramai. Biasanya menyebarkan informasi melalui aplikasi-aplikasi tersebut bisa dilihat oleh seluruh dunia.

Informasi yang disampaikan memiliki kredibilitas yang tinggi, hingga mempengaruhi sikap, pikiran dan perilaku manusia. Di media sosial seseorang memiliki kebebasan menulis, berbicara, mengkritik bahkan mencela. Fenomena yang terjadi saat ini, banyaknya postingan mengenai sentimen agama, perbedaan organisasi.

Ujaran kebencian di media sosial menjadi persoalan yang besar bagi masyarakat, namun bukan di *facebook* saja, media *instagram* pun menjadi salah satu tempat untuk oknum-oknum penyebar *hatespeech* dan *cyberbullying*. Pengguna lebih condong kepada teks, gambar atau foto dan video. *Hatespeech* muncul pada kolom komentar misalnya mengomentari foto atau video dari *user* lain. Sama halnya dengan media sosial pun digunakan untuk menyebarkan *hatespeech* mengenai sentimental, sehingga menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Dengan kata-kata yang kasar dan tidan patut untuk dibaca.

Platform media chat juga salah satu aplikasi yang banyak diminati oleh pengguna gadget saat ini. Karena penggunaannya simpel dan fiturnya lebih gampang dan mudah dipahami oleh orang yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Munculnya *hatespeech* dan *cyberbullying* memiliki peluang karena *whatsapp*, *line* dan *telegram* karena media chat yang universal, namun hanya aplikasi antar personal atau kelompok yang terkonfirmasi saja.

¹² Deddy Mulyana, *Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi* (Bandung, 2000). h. 199

Tak jarang informasi yang disampaikan adalah informasi mengandung kekerasan, fitnah, pencemaran nama baik seseorang atau institusi, dan lain-lain. Hingga muncul pemberontakan dari banyak netizen. Hendaknya kita sebagai penikmat media sosial untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya, kita memang diberi kebebasan untuk berbicara di media sosial, namun bukan berarti kita bisa sembarangan menulis, berbicara, mengkritik dan lain-lain. Memerlukan etika dalam mengutarakan pendapat di media sosial agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemajuan teknologi saat ini merupakan salah satu kemudahan kita untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

2. Etika Sosial Media

Demokrasi dimana masyarakatnya diberi kebebasan untuk menulis, berbicara, mengkritik dan mencela. Tak hanya itu, sosialmediapun dimanfaatkan masyarakat untuk mengemukakan aspirasinya. Itu semua wujud dari kebebasan berpendapat warga Negara. Namun kebanyakan, masyarakat salah dalam mengemukakan aspirasinya, timbulnya kata-kata kasar, gambar-gambar kekerasan dan lain-lain. Melihat fenomena ini, diperlukan etika yang baik saat di dalam sosial media tentu saja saat menyampaikan aspirasi. Etika berkaitan dengan tindakan manusia. Hal ini berkaitan pada perilaku manusia baik dan buruk, benar atau salah.”¹³

Tak hanya didalam kehidupan saja manusia memerlukan etika, namun di media sosial pun dibutuhkan etika yang baik dan benar, berikut beberapa etika bermedia sosial dalam menyalurkan aspirasi, adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Niat

Niat adalah langkah awal untuk memulai suatu kegiatan, perbuatan baik atau buruknya seseorang tergantung perbuatannya. Jika niat menyalurkan aspirasi untuk membuat hal yang sebelumnya buruk menjadi baik, maka aspirasinya dapat diterima oleh setiap orang. Tetapi apabila niat

¹³ Abas, *Etika di Ruang Publik Pendekatan Politik dan Manajemen*, (Depok: Alta Utama, 2017), hlm. 8

¹⁴ H. A. Prayitno and Trubus Rahardiansyah P, *Ethics for a Multicultural Society: Strategic Solutions for Interweaving Togetherness the Frame Work of Pluralism* (Jakarta: Trisakti University Press, 2008).

menyalurkan aspirasinya untuk menambah keburukan, maka akan menimbulkan keburukan dan kebencian dari pengguna akun lain.

- b. **Ucapkanlah Perkataan Baik**
Dengan berucap perkataan yang baik-baik maka kita jauh dari perselisihan dan aspirasi yang kita tulis di media sosial, akan didukung oleh pengguna akun media sosial lain.
- c. **Hindari Kata-kata yang mengandung bully-an (*cyberbullying*)**
Generasi milenial pada zaman ini seringkali kita jumpai menggunakan bahasa-bahasa baru yang mengandung kata-kata bully-an, namun bagi mereka itu adalah hal yang biasa. "*Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan kedalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*). Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat intimidasi dan mengancam."¹⁵ Hal ini yang perlu diperhatikan, agar generasi ini terbiasa dengan perkataan yang baik dan mulia seperti yang telah dijelaskan diatas. Sebaik-baiknya kualitas seseorang adalah dilihat dari caranya berbicara dengan orang lain.
- d. **Jangan Gunakan Akun Palsu**
Dalam menyalurkan aspirasi, hindari memakai akun-akun palsu atau membajak akun orang lain karena hal demikian adalah perbuatan menipu dan berbohong. Menipu atau berbohong merupakan perbuatan yang pada hakikatnya merendahkan dirinya sendiri dan orang lain.
- e. **Berhati-hatilah dalam menyebarkan Berita**
Media sosial diramaikan dengan pemberitaan yang beredar didunia maya. Hal ini justru membuat seluruh warga Negara dan warga net harus memilih dan memilah yang dianggap baik. tingginya angka penggunaan internet di Indonesia maka resiko penyebaran pemberitaan yang beredar semakin banyak. Dari hasil tahun 2017 menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoaks adalah situs web sebesar

¹⁵ Machsun Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying pada Remaja," *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 4, no. 1 (June 10, 2016): 35–44, <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.

34,90 %, aplikasi chatting (*line, whatsapp, telegram*) sebesar 62,80 %, dan melalui *media sosial (facebook, twitter, instagram, path)* yaitu mencapai 92,40 %.¹⁶ Apalagi jika berita yang kita sebar ternyata tidak ada kebenarannya maka secara tidak sadar kita telah menjelekkan nama orang lain atau nama baik dari instansi/lembaga tertentu

3. Standard Pemilu

Terkait standard pemilu ada lima belas (15) standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standard tersebut mencakup antara lain : (1) strukturisasi kerangka hukum, (2) system pemilu, (3) penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) lembaga penyelenggara pemilu, (6)pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, (7) akses suara bagi partai politik dan kadidat, (8)kampanye pemilu yang demokratis,(9)akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye, (11) pemungutan suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13)peran keterwakilan partai politik dan kadidat, (14)pemantau pemilu dan, (15)kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. ¹⁷

Membahas aspek dari standard pemilu yang diterimamasyarakat, dengan beberapa aspek hak pilih warga negara dan kelembagaan demokratis yang menjadi syarat adanya pemilu demokratis tersebut. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan padademokrasidanpemilu. Artikel ini akan dimulai dengan pembahasan tentang pola komunikasi *hatespeech* dan *cyberbullying* di media sosial serta etika dalam berkomunikasi dengan merujuk kepada teori.

4. Demokrasi dan Pemilu

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

¹⁶ Christiany Juditha, "E-Journal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika," accessed August 28, 2020, <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.

¹⁷Lihat International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance,2002).

Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁸ Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui. Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).¹⁹

C. Simpulan

Komunikasi digunakan manusia untuk berhubungan dengan manusia lain, baik secara individu atau kelompok melalui media atau secara langsung. Didalam komunikasi ditentukan cara-caranya yang salah satunya disebut sebagai pola (bentuk). Pola komunikasi terbagi menjadi tiga yaitu pola komunikasi kelompok, pola komunikasi interpersonal, dan komunikasi massa, tujuan dari ketiga pola

¹⁸Rumah Pemilu.2014. "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014". Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia> (Diaksespada 20 Februari 2020)

¹⁹Rumah Pemilu.2014. "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014". Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia> (Diaksespada 20 Februari 2020)

komunikasi tersebut untuk mendapatkan *feed back* atau perubahan tingkah laku dari komunikasi. Dalam media sosial, diperlukan untuk memahami pola komunikasi yang dijelaskan sebelumnya.

Media sosial menjadi tempat atau wadah yang sangat bebas untuk berekspresi dan berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu, hal ini membuat masyarakat dengan bebasnya mengeluarkan pendapatnya di media sosial dengan kata-kata yang tidak baik bahkan disertai dengan gambar-gambar yang mengandung konten-konten kekerasan yang ditujukan kepada suatu kelompok atau kepada pemerintah.

Dalam bermedia sosial memerlukan etika yang baik, berikut beberapa etika bermedia sosial, adalah Niat, Ucapkanlah Perkataan yang Baik, Hindari Kata-kata yang mengandung bully-an (*cyberbullying*), Jangan gunakan akun palsu, Berhati-hati dalam Menyebarkan Berita

Daftar Pustaka

- Dahlan, Muh Syawir. "ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014): 115–23. <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.342>.
- Deddy Mulyana. *Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi*. Bandung, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Ety Nur Inah, and Melia Trihapsari. "POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH TRIDANA MULYA KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN | Inah | AL-TA'DIB." Accessed August 28, 2020. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/519>.
- Hasan, Zulkifli. "Keselarian Antara Demokrasi Dan Islam." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 13 (July 1, 2016): 67–86.
- Juditha, Christiany. "E-Journal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika." Accessed August 28, 2020. <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.

- “KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS PESAN DALAM KOMUNIKASI | Nurhadi | Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian.” Accessed August 28, 2020. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/253>.
- Perwirawati, Elok, Prietsaweny Riris T. Simamora, and Lestari Victoria Sinaga. “POLA KOMUNIKASI KELOMPOK AGAMA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DI KECAMATAN MEDAN POLONIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019.” *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (December 11, 2019): 1124–34. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.371>.
- Prayitno, H. A., and Trubus Rahardiansyah P. *Ethics for a Multicultural Society: Strategic Solutions for Interweaving Togetherness the Frame Work of Pluralism*. Jakarta: Trisakti University Press, 2008.
- Rifauddin, Machsun. “Fenomena Cyberbullying pada Remaja.” *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 4, no. 1 (June 10, 2016): 35–44. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>.
- Rohma, Zakiya. “ISLAM DAN DEMOKRASI: REPRESENTASI DEMOKRASI PASCA PEMILU PADA MEDIA ISLAM.” *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 3, no. 2 (November 18, 2019): 1–16. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.02.1>.
- Lihat International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002).
- Rumah Pemilu. 2014. “Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014”. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>